



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan sosial ekonomi dewasa ini dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada pasien, diiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sehingga perlu ditunjang dengan pembiayaan dan tarif yang memadai melalui pengaturan tarif atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) atau rumah sakit milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Retribusi Jasa Umum yang pelayanannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 180/1074/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan sosial ekonomi dewasa ini dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada pasien, diiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sehingga perlu ditunjang dengan pembiayaan dan tarif yang memadai melalui pengaturan tarif atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) atau rumah sakit milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Retribusi Jasa Umum yang pelayanannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 180/1074/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

11. Pelayanan Rawat Jalan adalah segala pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur rawat inap.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah segala pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi kematian atau kecacatan.
14. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Aceh Besar adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
16. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
17. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah Puskesmas yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil dan berfungsi sebagai pembantu puskesmas induk.
18. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat gampong yang sekurang-kurangnya dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Bidan.
19. Tempat Rawat Bayi Baru Lahir adalah tempat tidur bayi yang disediakan di unit kebidanan dan penyakit kandungan dalam ruangan perawatan bayi (Perinatologi).
20. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

PS

24. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut dan pemotong Retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai pengumpulan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
34. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik aparat sipil negara yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat aparatur sipil negara tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dengan maksud untuk pemeriksaan kesehatan, pengobatan, perawatan dan pencegahan penyakit baik secara individual maupun kelompok.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
- a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes.
 - b. Pelayanan kesehatan di RSUD; dan
 - c. Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Pelayanan pendaftaran.
 - b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan/menikmati pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan RSUD yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Jenis Retribusi Jasa Umum.

PSH

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, waktu dan frekwensi pelayanan kesehatan.

BAB V
PRINSIP DANA SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pemeliharaan prasarana, biaya operasional dan biaya jasa pelayanan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
 - b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus :
 1. perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
 2. perawatan sedang untuk membiayai separuh dari perawatan.
 3. perawatan besar untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan/ pelayanan kesehatan.
 - c. Rawat Inap di RSUD
 1. kelas III adalah untuk membiayai 25% (dua puluh lima persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
 2. kelas II adalah untuk membiayai 30% (tiga puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
 3. kelas I adalah untuk membiayai 60% (enam puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
 4. kelas utama (VIP) adalah untuk membiayai 80% (delapan puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap, sehingga tarif tersebut mengandung subsidi silang.
 - d. Rawat Inap di Puskesmas.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUSKESMAS

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan Jenis Pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes ditetapkan sebagai berikut :

No.	BAGIAN		JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF
I	Kartu		Kartu Rekam Medik	Rp. 4.000,-
II	Poliklinik Umum	1	Pemeriksaan Dokter Perkali	Rp. 15.000,-
		2	EKG	Rp. 30.000,-
		3	Audiometri	Rp. 20.000,-
III	MTBS		Pemeriksaan Dasar Anak	Rp. 15.000,-
IV	Pemeriksaan Laboratorium	1	Urine Rutin	Rp. 15.000,-
		2	Darah Rutin	Rp. 30.000,-
		3	Golongan Darah	Rp. 15.000,-
		4	Pemeriksaan HB	Rp. 10.000,-
		5	Planotes	Rp. 15.000,-
		6	DDR	Rp. 25.000,-
		7	Widal	Rp. 65.000,-
		8	KGD	Rp. 20.000,-
		9	Pemeriksaan Feces	Rp. 20.000,-
		10	BTA	Rp. 25.000,-
		11	DHF	Rp. 75.000,-
		12	Kolesterol	Rp. 30.000,-
		13	Asam Urat	Rp. 15.000,-
		14	Rapid Test Antigen Swab	Rp. 275.000,-
		15	Swab PCR	Rp. 900.000,-
V	Pemeriksaan Kesehatan untuk mengeluarkan	1	Keterangan Sehat Pelajar (Kir)	Rp. 10.000,-
		2	Keterangan Sehat Umum (Kir)	Rp. 15.000,-
		3	Keluar/Rekomendasi Umum	Rp. 10.000,-
		4	Keterangan Lahir	Rp. 10.000,-
		5	Visum (Korban Hidup)	Rp. 35.000,-
		6	Visum (Korban Meninggal)	Rp. 75.000,-
VI	Poliklinik Gigi	1	Pencabutan Gigi Tetap Per Gigi	Rp. 15.000,-
		2	Pencabutan Gigi Susu Per Gigi	Rp. 10.000,-
		3	Penambalan Tetap (tanpa sinar)	Rp. 15.000,-
		4	Penambalan Tetap (sinar) Lubang Kecil	Rp. 30.000,-
		5	Penambalan Tetap (sinar) Lubang Besar	Rp. 50.000,-
		6	Penambalan Sementara	Rp. 10.000,-
		7	Amalgam	Rp. 10.000,-
		8	Silikat	Rp. 10.000,-
		9	Scalling (Score 1 dan 2)	Rp. 50.000,-
		10	Scalling (Score 3)	Rp. 30.000,-
		11	Penembusan Gigi per kali	Rp. 15.000,-
VII	Imunisasi	1	Vaksinasi 1 kali perjenis vaksin	Rp. 15.000,-
		2	Tetes Polio per dosis	Rp. 10.000,-
VIII	KIA	1	Pemeriksaan Kehamilan	Rp. 15.000,-

		2	Tindik Telinga	Rp. 30.000,-
		3	USG	Rp. 30.000,-
IX	KB	1	Suntikan	Rp. 20.000,-
		2	Pil	Rp. 5.000,-
		3	Pasang/Cabut IUD	Rp. 50.000,-
		4	Pasang/Cabut Implan	Rp. 75.000,-
		5	Kondom perlusin	Rp. 10.000,-
X	IGD	1	Tindakan Pertama	Rp. 35.000,-
		2	Pemasangan Infus	Rp. 35.000,-
		3	Pemasangan Spalk	Rp. 35.000,-
		4	Pemasangan NGT	Rp. 100.000,-
		5	Pemasangan Kateter	Rp. 35.000,-
		6	Pembersihan Luka Bakar 1-5%	Rp. 25.000,-
		7	Luka Robek Heating < 5 kali	Rp. 20.000,-
		8	Luka Robek Heating 5-10 kali	Rp. 30.000,-
		9	Luka Robek Heating > 10 kali	Rp. 50.000,-
		10	Benda Asing Mata, Telinga dan Hidung	Rp. 15.000,-
		11	Cross Insisi	Rp. 20.000,-
		12	Ekstraksi Kuku	Rp. 50.000,-
		13	Luka Bakar 10-15%	Rp. 50.000,-
		14	Luka Bakar lebih dari 15%	Rp. 100.000,-
		15	Sirkumsisi	Rp. 150.000,-
		16	Ganti Verban	Rp. 10.000,-
		17	Pemasangan Nebulizer	Rp. 30.000,-
		18	Suction	Rp. 30.000,-
		19	Tindakan Injeksi	Rp. 15.000,-
		20	Perawatan Luka	Rp. 35.000,-
XI	Ambulance	1	Setiap 1 Liter BBM Ambulance dapat menempuh jarak 7 Km	Harga BBM Yang Berlaku
		2	Pendamping :	
		a.	Dokter Jarak < 300 Km	Rp. 300.000,-
		b.	Dokter Jarak > 300 Km	Rp. 500.000,-
		c.	Perawat/Bidan Jarak < 300 Km	Rp. 200.000,-
		d.	Perawat/Bidan Jarak > 300 Km	Rp. 400.000,-
		e.	Supir Jarak < 300 Km	Rp. 150.000,-
f.	Supir Jarak > 300 Km	Rp. 300.000,-		
XII	Rawat Inap	1	Pertolongan Persalinan	
		a.	Persalinan Normal	
		- Di tolong Bidan	Rp. 700.000,-	
- Di tolong Dokter Umum	Rp. 800.000,-			
b.	Partus Resiko (PONED)	Rp. 950.000,-		
c.	Perawatan Neonatus perkali kunjungan	Rp. 40.000,-		
2	Rawat perhari	Rp. 120.000,-		
3	Oksigen perjam pertama	Rp. 20.000,-		
	Perjam berikutnya	Rp. 10.000,-		
XIII	Fisioterapi	1	Infra Red Rays	Rp. 50.000
		2	Massage	Rp. 30.000
		3	Akupunktur	Rp. 50.000
		4	Therapy Excercise Manual	Rp. 25.000,-

XIV	Pengembangan SDM Kesehatan	1	Penelitian/Pengambilan Data	Rp. 50.000
		2	Praktik Klinis untuk tenaga Dokter, perawat, perawat gigi, laboran, nutrisisionis, bidan, asisten apoteker (permahasiswa/hari)	Rp. 50.000
XV	Pelayanan Farmasi	1	Per satuan obat + Margin 20% Per satuan Bahan Medis Habis Pakai + Margin 20%	

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 9

Struktur Tarif digolongkan berdasarkan Jenis Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 10

Jenis Pelayanan RSUD yang dikenakan Retribusi adalah :

- a. Rawat jalan, dengan jenis pelayanan meliputi :
 - Poliklinik Umum, IGD/One Day Care, konsultasi ke Poli Ahli dari Poli Umum, Rujukan dari puskesmas ke Poli Ahli, langsung ke Poli Ahli tanpa rujukan atau dengan rujukan dari Praktek Dokter Swasta.
- b. Rawat Darurat, terdiri dari klasifikasi tindakan bedah kecil di luar kamar operasi, laboratorium, pemeriksaan radio diagnostik, pemeriksaan diagnostic elektromedik, asuhan keperawatan, medical intervention, visite dan konsultasi ahli;
- c. Rawat Inap Kelas I, II, III dan VIP;
- d. Pelayanan Medis meliputi :
 1. Tindakan bedah di kamar operasi terdiri dari klasifikasi tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
 2. Tindakan bedah kecil diluar kamar operasi yang terdiri dari bedah minor berat, bedah minor sedang, bedah minor ringan dan non bedah.
 3. Tindakan asuhan keperawatan (medical intervention).
 4. Tindakan medis radio terapi.
 5. Visite dan konsultasi ahli terdiri dari klasifikasi tindakan visite dokter umum, visite dokter ahli/spesialis.
- e. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan meliputi :
 1. Partus normal.
 2. Partus dengan penyulit ringan.
 3. Curetase ringan dengan anastesi.
 4. Tindakan manual plasenta;
 5. Papsmear (pengambilan sekret);

CSK

6. Tindakan vakum;
 7. tindakan pasang infus/buka infus;
 8. tindakan pasang kateter/buka kateter;
 9. tindakan MgSo₄;
 10. tindakan injeksi;
 11. Tindakan Pemasangan Tranfusi Darah;
 12. Tindakan Induksi Persalinan;
 13. Tindakan Lepas Implant;
 14. Tindakan Lepas IUD;
 15. Pemeriksaan Doopler per hari;
 16. Tindakan Pasang Implant;
 17. Tindakan Pasang IUD;
 18. Tindakan Pasang Laminaria;
 19. Pemeriksaan Ginekologi (Inspekulo);
 20. Perawatan Nifas;
 21. Ultrasonografi Kebidanan dan Kandungan;
 22. Ultrasonografi Transvagina;
 23. Vaginal Toilet; dan
 24. Visum et Repertum Ginekologi.
- f. Pelayanan Penunjang Medis meliputi :
1. Pemeriksaan laboratorium dan tindakan spesimen darah; dan
 2. Pemeriksaan radiologi, dengan klasifikasi pemeriksaan sesuai dengan ukuran film (polos) dan dengan kontras.
- g. Pelayanan Rehabilitasi Medis meliputi :
1. Pelayanan fisioterapi;
 2. Pelayanan elektro medik terapi, terdiri dari EKG, Treatmill dan Nebulizer; dan
 3. Pelayanan elektro medik sebagaimana tersebut dalam daftar.
- h. Pelayanan Medis Gigi/Mulut meliputi :
- Konservasi meliputi tambalan sementara, tambalan amalgam, tambalan Composite, tambalan sinar, perawatan saluran akar (buka atap pulpa dengan Injeksi, buka atap pulpa tanpa injeksi, sterilisasi akar/visi, pengisian saluran akar), Ekodonti (dengan Topical Anastesi, dengan Infiltrasi Anastesi tanpa Komplikasi, dengan Blok Anastesi dengan Komplikasi).
- i. Pelayanan Anastesi meliputi :
- Anestesi/ sedasi di luar kamar operasi, manajemen nyeri akut via epidural/blok perifer, manajemen nyeri akut via intravena, pasang kateter intra vena dengan penyulit dan resusitasi khusus.
- j. Pelayanan atau Tindakan Penyakit Kulit dan Kelamin;
- k. Pelayanan atau Tindakan Penyakit Paru;
- l. Pelayanan atau Tindakan Penyakit Mati;

22/1

- m. Pelayanan atau Tindakan Penyakit Telinga Hidung dan Tenggorokan;
- n. Pelayanan Tindakan Kekhususan Lainnya; dan
- o. Pelayanan Penunjang Non Medis meliputi :
 - 1. Pelayanan Mobil Ambulan;
 - 2. Pelayanan Medical Check-up yang terdiri dari dasar, standar dan lengkap;
 - 3. Pemeriksaan kesehatan untuk mengeluarkan keterangan:
 - a. Izin Mengemudi (SIM);
 - b. Melamar pekerjaan;
 - c. Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - d. Keterangan sakit;
 - e. Hamil;
 - f. Asuransi;
 - g. Visum et repertum;
 - h. Proyustisia dan keperluan lainnya.
 - 4. Pelayanan gas medik (oksigen);
 - 5. Pelayanan konsultasi gizi;
 - 6. Pelayanan konsultasi psikologi;
 - 7. Pelayanan farmasi (bahan medis habis pakai dan obat-obatan);
 - 8. Pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi pelayanan memandikan jenazah, pembungkus jenazah, pengawetan jenazah, penyuntikan formalin dan penitipan jenazah.

Bagian Kedua

Rawat Jalan

Pasal 11

- (1) Tarif rawat jalan di RSUD dinyatakan dalam bentuk Rupiah.
- (2) Besarnya tarif rawat jalan ditetapkan berdasarkan atas jasa rumah sakit dan jasa pelayanan (medik dan farmasi) termasuk obat-obatan yang dapat disediakan oleh rumah sakit maksimal untuk 3 (tiga) hari makan dan 4 (empat) jenis obat.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Poli Umum	Rp. 30.000,-
2	One Day Care	Rp. 60.000,-
3	Konsul Ke Poli Ahli dari Poli Umum	Rp. 40.000,-
4	Rujukan dari Puskesmas	Rp. 25.000,-
5	Pemeriksaan ke Poli Ahli	Rp. 50.000,-
6	Konsultasi dan Pemeriksaan Dokter Spesialis di IGD	Rp. 50.000,-
7	Konsultasi dan Pemeriksaan Dokter Umum di IGD	Rp. 30.000,-
8	Observasi > 8 Jam di IGD	Rp. 40.000,-

Catatan : Kartu berlaku untuk sekali kunjungan baik pasien baru maupun pasien ulangan.

Handwritten signature/initials

Bagian Ketiga

Rawat Inap

Pasal 12

- (1) Dalam menentukan tarif perawatan didasarkan atas analisa perhitungan biaya akumulasi dan biaya makan pasien berdasarkan kelas perawatannya dan pertimbangan kemampuan serta keadilan sosial ekonomi masyarakat, tarif rumah sakit setempat lainnya, kebijaksanaan subsidi silang dan lain-lain.
- (2) Tarif rawat inap tidak termasuk biaya obat-obatan, visite, tindakan medis dan terapi maupun penunjang diagnostik lainnya.
- (3) Tarif rawat inap intensif juga dipungut tarif visite dokter umum, dokter ahli, dan konsultasi dokter ahli yang ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas dan perawatan lainnya.
- (4) Tarif untuk pemeriksaan/tindakan medik atau penunjang medik apabila ada diperhitungkan terpisah dari tarif rawat inap.
- (5) Biaya penggunaan alat-alat kesehatan (barang farmasi) habis pakai dipungut sesuai dengan harga masing-masing alat kesehatan yang digunakan.
- (6) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	KLASIFIKASI	TARIF
1	2	3
1	Kelas VIP	Rp. 400.000,-
2	Kelas I	Rp. 300.000,-
3	Kelas II	Rp. 200.000,-
4	Kelas III	Rp. 100.000,-

Catatan :

Khusus untuk ruang isolasi besaran tarifnya dikategorikan pada kelas II.

Bagian Keempat

Pelayanan Medis

Paragraf 1

Pasal 13

- (1) Tindakan (bedah di kamar operasi) medis operatif meliputi :
 - a. Tindakan medis operatif kecil.
 - b. Tindakan medis operatif sedang.
 - c. Tindakan medis operatif besar.
 - d. Tindakan medis operatif khusus.
- (2) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medis operatif kecil, sedang, besar dan khusus didasarkan atas perhitungan unit cost yang terdapat di rumah sakit dengan memperhitungkan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan rumah sakit setempat lainnya.

CPM

- (3) Jasa pelayanan untuk tindakan medis operatif terdiri dari jasa medis, pelaksana langsung, jasa medis spesialis anastesi, jasa medis penata anastesi/petugas, jasa medis petugas kamar operasi, jasa medis petugas ruangan dimana pasien dirawat, jasa medis para dokter umum di poli/IGD dan jasa medis pejabat struktural.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS	TARIF
1	2	3	4
1	Kecil	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.600.000,-
2	Sedang	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.300.000,- Rp. 2.100.000,-
3	Besar	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 4.300.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 3.800.000,-
4	Khusus	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 6.000.000,- Rp. 5.500.000,- Rp. 5.000.000,-

Catatan :

1. Cito jasa pelayanan ditambah 25% dari tarif jasa medis yang berlaku.
2. Apabila dokter spesialis anastesi tidak ada pada saat operasi, maka jasa medis penata anastesi menjasi 15% dan 5% nya lagi dibagikan kepada nonmedis dan lainnya.

Paragraf 2

Tindakan Bedah Kecil Diluar Kamar Operasi

Pasal 14

- (1) Tindakan medis non operatif (tindakan bedah kecil di luar kamar operasi) meliputi :
 - a. Tindakan bedah minor berat;
 - b. Tindakan bedah minor sedang;
 - c. Tindakan bedah minor kecil; dan
 - d. Non bedah.
- (2) Dalam menentukan besarnya tarif tindakan medis non operatif didasarkan atas unit cost rata-rata rawat inap di rumah sakit serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan rumah sakit setempat.

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	Bedah Minor Berat	Rp. 400.000,-
2	Bedah Minor Sedang	Rp. 350.000,-
3	Bedah Minor Kecil	Rp. 200.000,-
4	Non Bedah	Rp. 50.000,-
5	Ganti Verban	Rp. 30.000,-

Paragraf 3

Tindakan Asuhan Keperawatan/Medical Intervention

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif tindakan Asuhan Keperawatan/Medical Intervension ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS TINDAKAN	KELAS	TARIF
1	2	3	4
1	Minimal Care	Kelas I	Rp. 50.000,-
		Kelas II	Rp. 40.000,-
		Kelas III	Rp. 30.000,-
2	Intermediate	Kelas I	Rp. 30.000,-
		Kelas II	Rp. 25.000,-
		Kelas III	Rp. 20.000,-
3	Intensif Care	Kelas I	Rp. 80.000,-
		Kelas II	Rp. 70.000,-
		Kelas III	Rp. 60.000,-
4	Modified Intensif Care	Kelas I	Rp. 100.000,-
		Kelas II	Rp. 85.000,-
		Kelas III	Rp. 75.000,-

Bagian Kelima

Pelayanan Kebidanan dan Kandungan

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan persalinan normal dihitung atas rata-rata unit cost persalinan di rumah sakit dan memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, subsidi silang serta tarif rumah sakit setempat lainnya.
- (2) Tarif rawat inap pelayanan bayi baru lahir ditetapkan 50% dari tarif pelayanan rawat inap ibunya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
A. Berdasarkan Tindakan sebagai berikut :

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Partus Normal : a.di tolong Dokter Spesialis	Rp. 1.500.000,-

	b.di tolong Dokter Umum	Rp. 1.000.000,-
	c.di tolong Bidan	Rp. 800.000,-
2	Partus dengan Penyulit di tolong Dokter Spesialis	Rp. 2.000.000,-
3	Curetase Ringan dengan Anastesi	Rp. 200.000,-
4	Tindakan Manual Placenta	Rp. 1.000.000,-
5	Papsmear (pengambilan sekret)	Rp. 120.000,-
6	Tindakan Vacum	Rp. 2.500.000,-
7	Tindakan Pasang Infus/Buka Infus	Rp. 50.000,-
8	Tindakan Pasang Kateter/Buka Kateter	Rp. 50.000,-
9	Tindakan MgSo4	Rp. 25.000,-
10	Tindakan Injeksi	Rp. 20.000,-
11	Tindakan Pemasangan Tranfusi Darah	Rp. 50.000,-
12	Tindakan Induksi Persalinan	Rp. 500.000,-
13	Tindakan Lepas Implant	Rp. 75.000,-
14	Tindakan Lepas IUD	Rp. 75.000,-
15	Pemeriksaan Doopler per hari	Rp. 25.000,-
16	Tindakan Pasang Implant	Rp. 100.000,-
17	Tindakan Pasang IUD	Rp. 100.000,-
18	Tindakan Pasang Laminaria	Rp. 100.000,-
19	Pemeriksaan Ginekologi (Inspekulo)	Rp. 75.000,-
20	Perawatan Nifas	Rp. 130.000,-
21	Ultrasonografi Kebidanan dan Kandungan	Rp. 50.000,-
22	Ultrasonografi Transvagina	Rp. 100.000,-
23	Vaginal Toilet	Rp. 50.000,-
24	Visum et Repertum Ginekologi	Rp. 100.000,-

Keterangan :

1. Akomodasi dan Jasa Medis berlaku setiap hari/tiap kunjungan dokter.
2. Apabila diperlukan pemeriksaan kunjungan diagnostik, tindakan medik dengan radio terapi, pelayanan rehabilitasi medik dan perawatan jenazah maka biaya dibayar terpisah dari tabel rawat inap diatas.

B. Berdasarkan Kelas sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS	TARIF
1	2	3	4
1	Partus Normal	Kelas VIP Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
2	Penyulit Ringan	Kelas VIP Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 100.000,- Rp. 85.000,- Rp. 67.000,- Rp. 40.000,-

3	Pelayanan Resusitasi Lainnya	Kelas VIP	Rp. 0.000,-
		ICU/CCU/NICU/HCU	
		Kelas I	Rp. 400.000,-
		Kelas II	Rp. 230.000,-
		Kelas III	Rp. 170.000,-

Bagian Keenam
Tarif Pelayanan Penunjang Medis

Paragraf 1

Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 17

- (1) Jenis pemeriksaan laboratorium sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini.
- (2) Dalam menentukan besarnya tarif pemeriksaan laboratorium ditetapkan secara proporsional untuk setiap jenis pemeriksaan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, subsidi silang dan tarif rumah sakit setempat lainnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Pemeriksaan Laboratorium sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	Glukosa	Rp. 20.000,-
2	Kolesterol Total	Rp. 40.000,-
3	Kolesterol HDL	Rp. 50.000,-
4	Kolesterol LDL	Rp. 40.000,-
5	Trigliserida	Rp. 40.000,-
6	SGOT	Rp. 30.000,-
7	SGPT	Rp. 30.000,-
8	Alkali Phosphatase	Rp. 35.000,-
9	Bilirubin Total	Rp. 30.000,-
10	Bilirubin Direct	Rp. 30.000,-
11	Bilirubin Indirect	Rp. 30.000,-
12	Ureum	Rp. 35.000,-
13	Kreatinin	Rp. 35.000,-
14	Asam Urat	Rp. 35.000,-
15	Total Protein	Rp. 30.000,-
16	Albumin	Rp. 30.000,-
17	Globulin	Rp. 30.000,-
18	HB	Rp. 30.000,-
19	Leukosit	Rp. 30.000,-
20	Trombosit	Rp. 30.000,-
21	Eritrosit	Rp. 30.000,-

22	LED	Rp. 20.000,-
23	Malaria	Rp. 30.000,-
24	Masa Pendarahan	Rp. 20.000,-
25	Masa Pembekuan	Rp. 20.000,-
26	Urine Rutin	Rp. 30.000,-
27	Feses Rutin	Rp. 30.000,-
28	Darah Rutin + LED	Rp. 80.000,-
29	Golongan Darah + Rhesus	Rp. 20.000,-
30	Widal	Rp. 85.000,-
31	HBs Ag	Rp. 50.000,-
32	Gravindex	Rp. 20.000,-
33	CT	Rp. 20.000,-
34	BT	Rp. 20.000,-
35	Morfologi Sel	Rp.100.000,-
36	Planotest	Rp. 25.000,-
37	Gamma GT	Rp. 60.000,-
38	HbA1c	Rp.165.000,-
39	Kadar Gula Darah Nuchter	Rp. 30.000,-
40	Kadar Gula Darah Post Porandial	Rp. 30.000,-
41	Kadar Gula Darah Random	Rp. 30.000,-
42	Electrolite	Rp.150.000,-
43	HbsAg	Rp. 65.000,-
44	HAV	Rp.290.000,-
45	HCV	Rp.370.000,-
46	Dengue IgG/IgM	Rp.150.000,-
47	Sputum BTA 1x	Rp. 30.000,-
48	Sputum BTA 2x	Rp. 30.000,-
49	Sputum BTA 3x	Rp. 30.000,-
50	Syphilis	Rp.100.000,-
51	HIV	Rp.100.000,-
52	Rapid Test Antigen	Rp.275.000,-
53	Swab PCR	Rp.900.000,-

Tindakan Pada Unit Transfusi Darah

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Pemeriksaan Sampel darah dan Cross match untuk Transfusi darah	Rp. 200.000,-

Paragraf 2

Pelayanan Radiologi

Pasal 18

- (1) Jenis pemeriksaan radiologi meliputi pemeriksaan foto, polos.

(2) Besarnya tarif pemeriksaan radiologi untuk setiap pemeriksaan disesuaikan menurut ukuran film yang digunakan.

(3) Struktur dan besarnya tarif pemeriksaan Radiologi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Foto Abdomen a. 1 Posisi b. 3 Posisi	Rp. 120.000,- Rp. 250.000,-
2	Foto Basis Kranii	Rp. 100.000,-
3	Foto Bone Agree	Rp. 120.000,-
4	Foto Chepalo	Rp. 120.000,-
5	Foto Clavicula	Rp. 120.000,-
6	Foto Costae	Rp. 150.000,-
7	Foto Coxae	Rp. 120.000,-
8	Foto Cubiti/ Cubiti Bilateral	Rp. 120.000,-
9	Foto Ekstremitas Atas 2 Posisi : a.Sendi Bahu/ Shoulder join 1 posisi/ 2 posisi b.Elbow (AP/ Lat/ Keduanya) c.Humerus (AP/ Lat/ Keduanya) d.Radius (AP/ Lat/ Keduanya) e.Ante Brachii/ Ante Brachii Bilateral	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
10	Foto Ekstremitas Atas 2 Posisi : a.Ankle/ Ankle Bilateral (AP/ Lat/ Keduanya) b.Pedis (AP/ Lat/ Keduanya) c.Manus (AP/ Lat/ Keduanya) d.Femur (AP/ Lat/ Keduanya) e.Cruris (AP/ Lat/ Keduanya)	Rp. 120.000,- Rp. 120.000,- Rp. 120.000,- Rp. 180.000,- Rp. 180.000,-
11	Foto Genu AP dan Lat	Rp. 120.000,-
12	Foto Genu AP/ Lat, Skyline dan View Tunnel	Rp. 120.000,-
13	Foto Gigi Biasa	Rp. 100.000,-
14	Foto Jaringan Lunak	Rp. 120.000,-
15	Foto Kepala (AP/ Lat/ keduanya)	Rp. 120.000,-
16	Foto Kolumna Vertebralis	Rp. 150.000,-
17	Foto Leher (AP/ Lat/ keduanya)	Rp. 120.000,-
18	Foto Mandibula	Rp. 120.000,-
19	Foto Mastoid	Rp. 120.000,-
20	Foto Metacarpal/ Tangan	Rp. 120.000,-
21	Foto Nasal	Rp. 120.000,-

22	Foto Orbita	Rp. 120.000,-
23	Foto Panoramik	Rp. 150.000,-
24	Foto Pelvis	Rp. 150.000,-
25	Foto Rahang	Rp. 120.000,-
26	Foto Rheese	Rp. 120.000,-
27	Foto RLD Thoraks	Rp. 150.000,-
28	Foto Scapula/ Scapula Bilateral	Rp. 120.000,-
29	Foto Schedel (AP/ Lat/ Keduanya) Evaluasi Adenoid	Rp. 120.000,-
30	Foto Sinus Adenoid	Rp. 120.000,-
31	Foto Sinus Paranasal	Rp. 120.000,-
32	Foto Stenvers	Rp. 120.000,-
33	Foto Tempora Mandibula Joint (TMJ)	Rp. 120.000,-
34	Foto Thoraks (AP/ Lat/ Keduanya)	Rp. 120.000,-
35	Foto Top Lordotik	Rp. 120.000,-
36	Foto Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/ Sakral/ Servikal/ Thorakal) :	
	a.Cervikal (AP/ Lat/ Keduanya)	Rp. 120.000,-
	b.Cervikal AP/ Lat/ Obl	Rp. 120.000,-
	c.Thoracal (AP/ Lat/ Keduanya)	Rp. 180.000,-
	d.Thoracal AP/ Lat/ Obl	Rp. 180.000,-
	e.Thoraco Lumbal (AP/ Lat/ Keduanya)	Rp. 180.000,-
	f. Thoraco Lumbal AP/ Lat/ Obl	Rp. 180.000,-
	g.Lumbal (AP/ Lat/ Keduanya)	Rp. 180.000,-
	h.Lumbal AP/ Lat/ Obl	Rp. 180.000,-
	i. Lumbo Sacral (AP/ Lat/ Keduanya)	Rp. 180.000,-
37	Foto Wrist join Ka/ Ki	Rp. 120.000,-
38	Appendicography	Rp. 300.000,-
39	BNO IVP	Rp. 300.000,-
40	Cystography	Rp. 300.000,-
41	USG Whole Abdoment	Rp. 200.000,-
42	USG Upper Abdoment	Rp. 200.000,-
43	USG Lower Abdoment	Rp. 200.000,-
44	USG Ginjal	Rp. 200.000,-
45	USG Kepala Bayi	Rp. 200.000,-
46	USG Mammae	Rp. 200.000,-
47	USG Musculoskeletal	Rp. 200.000,-
48	USG Soft Tissue	Rp. 200.000,-
49	USG Toraks	Rp. 200.000,-
50	USG Tiroid	Rp. 200.000,-

51	USG Testis	Rp. 200.000,-
52	USG Transrektal	Rp. 200.000,-
53	USG Doppler Karotis	Rp. 200.000,-

Bagian Ketujuh
Pelayanan Rehabilitasi Medis
Pasal 19

- (1) Pelayanan rehabilitasi medis meliputi :
 - a. Pelayanan rehabilitasi medis dan/atau fisioterapi;
 - b. Pelayanan ortetik/prostetik (sederhana, sedang, canggih); dan
 - c. Elektro medik terapi.
- (2) Besarnya jasa pelayanan rehabilitasi medis ditetapkan secara proporsional setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, subsidi silang dan tarif rumah sakit setempat lainnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau fisioterapi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3
1	Infra Red Rays/ Aktino Terapi	Rp. 50.000,-
2	Ultra Violet Rays	Rp. 50.000,-
3	Short Wave Diathermi (SWD)	Rp. 50.000,-
4	Micro Wave Diathermi (MWD)	Rp. 50.000,-
5	Infra Red (6 Lampu)	Rp. 65.000,-
6	Massage	Rp. 45.000,-
7	Parafin	Rp. 45.000,-
8	Ultra Sound Diathermi (USD)	Rp. 50.000,-
9	IF/ TENS	Rp. 45.000,-
10	Traksi Lumbal/ Cervical	Rp. 100.000,-
11	Treatmill Biasa	Rp. 30.000,-
12	Treatmill Monitor EKG	Rp. 60.000,-
13	Therapy Exercise Manual	Rp. 45.000,-
14	Therapy Exercise	
	a.Static by cycle	Rp. 30.000,-
	b.Paralel bar	Rp. 30.000,-
	c.Walker (Latihan Tangga)	Rp. 30.000,-
	d.Bobath	Rp. 30.000,-
	e.Barbert	Rp. 30.000,-
	f.Shaulder Well	Rp. 30.000,-

P
A

Elektro Medik Terapi Penunjang

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3
1	EKG (Elektro Kardio Grafi)	Rp. 50.000,-
2	Slip Lamp/Refreksi	Rp. 10.000,-
3	EEG (Elektro Ensefalo Grafi)	Rp. 400.000,-
4	EMG (Elektro Myelo Grafi)	Rp. 400.000,-

Bagian Kedelapan

Pelayanan Medis Gigi dan/atau Mulut dan Bedah Mulut

Pasal 20

- (1) Jenis pelayanan pemeriksaan gigi, meliputi :
 - a. Premidikasi gigi;
 - b. Tempel gigi;
 - c. Skalling gigi;
 - d. Insisi;
 - e. Ekodontia; dan
 - f. Tindakan lainnya.
- (2) Besarnya jasa pelayanan rehabilitasi medis ditetapkan secara proporsional setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, subsidi silang dan tarif rumah sakit setempat lainnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Medis Gigi dan/atau Mulut sebagai berikut :

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Premidikasi	Rp. 100.000,-
	Tempel/Tambalan :	
	a.Sementara	Rp. 185.000,-
	b.Sementara Besar	Rp. 185.000,-
	c.Tetap/GIC	Rp. 200.000,-
	d.GIC Besar	Rp. 200.000,-
	e.Amalgam	Rp. 50.000,-
	f.Silicate	Rp. 60.000,-
	g.Sinar (Composite)	Rp. 250.000,-
	h. Composite Besar	Rp. 300.000,-
	i.Tanpa Sinar	Rp. 150.000,-
2	Scalling/ Pembersihan Karang Gigi :	
	a.Ringan	Rp. 200.000,-
	b.Berat	Rp. 250.000,-
	c.Ekstra	Rp. 350.000,-

3	<p>Insisi</p> <p>a. Insisi Abses Ekstra Oral</p> <p>b. Insisi Abses Ekstra Oral Dengan Penyulit</p> <p>c. Insisi Abses Intra Oral</p> <p>d. Insisi Abses Intra Oral Dengan Penyulit</p>	<p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 600.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p>
4	<p>a. Exodontia (Per Elemen)</p> <p>1. Dengan khlorethil</p> <p>2. Dengan Infiltrasi</p> <p>3. Dengan Blok/cabut dengan komplikasi</p>	<p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p>
	<p>b. Impacted</p> <p>1. Ringan</p> <p>2. Berat</p>	<p>Rp. 700.000,-</p> <p>Rp. 1.000.000,-</p>
5	<p>Perawatan Saraf</p> <p>a. Menggunakan cavin (CAOH)</p> <p>b. Menggunakan CHKM</p> <p>c. Pengisian Saluran Akar setelah Perawatan Saraf</p> <p>d. Pulp Capping</p> <p>e. Devitalisasi Pasta</p> <p>f. Pocket Gusi</p> <p>g. Pulperyl</p> <p>h. Eugenol</p> <p>g. Perawatan Saluran Akar Tunggal</p> <p>h. Perawatan Saluran Akar Tunggal Komplikasi</p> <p>i. Perawatan Saluran Akar Multipel</p> <p>j. Perawatan Saluran Akar Mutipel Komplikasi</p>	<p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 85.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 285.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 350.000,-</p>
6	<p>Eksisi</p> <p>a. Epulis Kecil</p> <p>b. Epulis Sedang</p> <p>c. Biopsi</p> <p>b. Tumor Jinak</p> <p>c. Mucocell</p> <p>d. Fibroma</p>	<p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p>
7	Alveolektomi per regio	Rp. 300.000,-
8	Angkat Wire/Rahang	Rp. 200.000,-
9	Apeks Reseksi	Rp. 500.000,-
10	Aspirasi Biopsi	Rp. 100.000,-
11	Buka Jahitan per elemen	Rp. 75.000,-
12	Debridement per rahang	Rp. 500.000,-

13	Ekstirpasi Mucocele < 1 cm	Rp. 200.000,-
14	Ekstirpasi Mucocele > 1 cm	Rp. 300.000,-
15	Ekstraksi Gigi Susu Dengan Topikal	Rp. 185.000,-
16	Ekstraksi Gigi Susu Dengan Injeksi	Rp. 200.000,-
17	Ekstraksi Gigi Susu Dengan Penyulit	Rp. 200.000,-
18	Ekstraksi Sederhana Gigi Permanen	Rp. 250.000,-
19	Ekstraksi Komplikasi Gigi Permanen	Rp. 300.000,-
20	Enukleasi Kista < 1 cm	Rp. 300.000,-
21	Enukleasi Kista > 1 cm	Rp. 500.000,-
22	Fiksasi Arch Bar per rahang	Rp. 500.000,-
23	Fiksasi Ayelet per regio (2 rahang)	Rp. 300.000,-
24	Frenectomi Labialis	Rp. 300.000,-
25	Gingivektomi per regio	Rp. 450.000,-
26	Gingivektomi per regio dengan penyulit	Rp. 650.000,-
27	Occlusal Adjustment	Rp. 50.000,-
28	Odontectomi Sederhana	Rp. 750.000,-
29	Odontectomi Dengan Penyulit	Rp. 1.000.000,-
30	Operculectomi Sederhana	Rp. 150.000,-
31	Operculectomi Dengan Penyulit	Rp. 300.000,-
32	Tutup OAF (Oro-Antrum-Fistula)	Rp. 500.000,-
33	Tutup OAF (Oro-Antrum-Fistula) Dengan Penyulit	Rp. 1.000.000,-
34	Pulpotomi	Rp. 250.000,-
35	Pnened/ Konsul	Rp. 150.000,-

Catatan :

1. Bila tindakan memerlukan anastesi, maka ditambah biaya anastesi sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya pelayanan yang dilakukan.
2. Jenis tindakan yang termasuk dalam tabel ini tarifnya disesuaikan dengan tindakan bahan dan alat yang digunakan atas persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Kesembilan

Pelayanan Anestesi

Pasal 21

- (1) Pelayanan Anestesi meliputi :
 - a. Pelayanan anestesi/sedasi;
 - b. Manajemen nyeri akut via epidural/blok perifer;

- c. Manajemen nyeri akut via intravena;
 - d. Pasang kateter intravena dengan penyulit dan vena dalam;
 - e. Pasang kateter vena dalam/arteri line;
 - f. Resusitasi khusus.
- (2) Besarnya jasa pelayanan anestesi ditetapkan secara proporsional setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, subsidi silang dan tarif rumah sakit setempat lainnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan anestesi ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Anestesi/sedasi di luar kamar operasi	Rp. 500.000,-
2	Manajemen nyeri akut via epidural/blok perifer	Rp. 1.500.000,-
3	Manajemen nyeri akut via intravena	Rp. 1.000.000,-
4	Pasang kateter intravena dengan penyulit	Rp. 500.000,-
5	Pasang kateter vena dalam/arteri line	Rp. 1.000.000,-
6	Resusitasi khusus	Rp. 2.500.000,-

Bagian Kesepuluh

Pelayanan atau Tindakan Penyakit Kulit dan Kelamin

Pasal 22

- (1) Pelayanan atau Tindakan Penyakit Kulit dan Kelamin meliputi :
- a. Pelayanan konsultasi;
 - b. Pelayanan Injeksi; dan
 - c. Tindakan electro dan treatment lainnya.
- (2) Besarnya jasa pelayanan atau tindakan penyakit kulit dan kelamin ditetapkan secara proporsional setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, subsidi silang dan tarif rumah sakit setempat lainnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan atau tindakan penyakit kulit dan kelamin ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Konsultasi dokter	Rp. 30.000,-
2	Injeksi keloid ringan	Rp. 100.000,-
3	Injeksi keloid sedang	Rp. 150.000,-
4	Injeksi keloid berat	Rp. 200.000,-
5	Elektrokauter ringan	Rp. 300.000,-
6	Elektrokauter sedang	Rp. 400.000,-
7	Enukleasi moluskum contagiosum : * 1 - 5 lesi	Rp. 200.000,-

	* 6 - 10 lesi	Rp. 250.000,-
	* > 10 lesi	Rp. 300.000,-
8	Aplikasi YCA	Rp. 50.000,-
9	Facial	Rp. 125.000,-
10	Peeling Glicolic Acid 20%	Rp. 250.000,-

Bagian Kesebelas
Pelayanan atau Tindakan Penyakit Paru
Pasal 23

- (1) Pelayanan atau Tindakan Penyakit Paru meliputi :
 - a. Pelayanan punksi.
 - b. Tindakan WSD.
 - c. Pelayanan uji fungsi paru.
- (2) Besarnya jasa pelayanan atau tindakan penyakit paru ditetapkan secara proporsional setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, subsidi silang dan tarif rumah sakit setempat lainnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan atau tindakan penyakit paru ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Punksi Pleura	Rp. 500.000,-
2	Pasang WSD	Rp. 750.000,-
3	Spirometri	Rp. 100.000,-
4	Uji Bronchodilatasi	Rp. 200.000,-
5	Nebulisasi (pernebul)	Rp. 30.000,-

Bagian Keduabelas
Pelayanan atau Tindakan Penyakit Mata
Pasal 24

- (1) Pelayanan atau Tindakan Penyakit Mata meliputi :
 - a. Pelayanan Eksisi/Insisi;
 - b. Pelayanan Ekstirpasi; dan
 - c. Pelayanan uji fungsi mata.
- (2) Besarnya jasa pelayanan atau tindakan penyakit mata ditetapkan secara proporsional setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, subsidi silang dan tarif rumah sakit setempat lainnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan atau tindakan penyakit mata ditetapkan sebagai berikut :

Handwritten signature or initials

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
a	Pelayanan Eksisi/Insisi : 1. Anel Sondage 2. Biometri mata 3. Eksisi/ insisi kalazion / hordeolum	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 500.000,-
	4. Eksisi/ ekstirpasi granuloma 5. Eksisi nevus margo palpebra 6. Eksisi pterigium bare sklera 7. Ekstraksi corpus alienum kornea/ Konjungtiva	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 150.000,-
b	Pelayanan Ekstirpasi : 1. Ekstirpasi corpus alienum kornea/ konjungtiva 2. Ekstirpasi lithiasis 1 - 5 buah 3. Ekstirpasi lithiasis > 5 buah 4. Ekstirpasi simbleparon 5. Ektropion 6. Epilasi bulu mata 7. Funduskopi direk 8. Funduskopi indirek 9. Genisokopi 10. Irigasi mata 11. Jahit ruptur palpebra 1 - 5 buah. 12. Jahit ruptur palpebra 6 - 10 buah 13. Jahit ruptur palpebra > 10 buah 14. Keratometri 15. NCT (Non Contact Tonometri) 16. Pemeriksaan slit lamp 17. Perimetri 18. Probing duktus nasolakrimalis 19. Protese per mata 20. Retinometri 21. Sondage kanalikuli lakrimalis 22. Spooling bulu mata 23. Sracing kornea 24. Streak retinoscopy	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 500.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 150.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 500.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 700.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
c	Pelayanan uji fungsi mata : 1. Tes anaplasi 2. Tes fistel 3. Tes isihara/buta warna 4. Tes refraksi/autorefraksi 5. Tonometri schiotz 6. Ultrascnografi mata	Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 125.000,-

Bagian Ketigabelas

Pelayanan atau Tindakan Penyakit Telinga Hidung dan Tenggorokan

Pasal 25

- (1) Pelayanan atau Tindakan Penyakit Telinga Hidung dan Tenggorokan meliputi :
 - a. Pelayanan pemasangan dan pencabutan tampon;
 - b. Pelayanan ekstraksi;
 - c. Pelayanan uji fungsi telinga hidung dan tenggorokan; dan
 - d. Pelayanan kekhususan tindakan telinga hidung dan tenggorokan.
- (2) Besarnya jasa pelayanan atau tindakan penyakit telinga hidung dan tenggorokan ditetapkan secara proporsional setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan social ekonomi masyarakat, subsidi silang dan tarif rumah sakit setempat lainnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan atau tindakan penyakit telinga hidung dan tenggorokan ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
a	Pelayanan pemasangan dan pencabutan tampon : <ol style="list-style-type: none">1. Pemasangan tampon telinga2. Pemasangan tampon anterior3. Ekstraksi serumen prop/epidermis prop dengan atau tanpa penyulit4. Injeksi kenacort THT5. Irigasi telinga/ spooling telinga6. Suction sekret telinga7. Suction sekret hidung8. Aff/buka/cabut tampon telinga9. Aff/buka/cabut tampon hidung10. Aff/buka/cabut tampon sinus11. Aff/buka/cabut jahitan/heacting/benang	Rp. 35.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 30.000,- Rp. 65.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
b	Pelayanan ekstraksi : <ol style="list-style-type: none">1. Kaustik faring/kemokaustik faring2. Kaustik hidung/kemokaustik hidung/ Konka3. Kaustik jaringan granulasi4. Pengeluaran/ Ekstraksi corpus alienum/benda asing telinga/CAE/MAE tanpa penyulit	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-

	5. Pengeluaran/Ekstraksi corpus alienum/benda asing hidung tanpa penyulit	Rp. 50.000,-
	6. Pengeluaran/Ekstraksi corpus alienum/benda asing orofaring tanpa penyulit	Rp. 150.000,-
	7. Punksi/aspirasi hematoma septum/abses septum	Rp. 50.000,-
	8. Punksi/aspirasi hematoma telinga/Perikondritis	Rp. 50.000,-
	9. Irigasi/spooling serumen obturan (serumen telinga)	Rp. 50.000,-
	10. Pengangkatan/ekstraksi/pengeluaran krusta ozaena	Rp. 75.000,-
	11. Tindakan cuci sinus (perawatan)	Rp. 100.000,-
c	Pelayanan uji fungsi telinga hidung dan Tenggorokan :	
	1. Patch test diagnostic (gendang telinga)	Rp. 120.000,-
	2. Tes keseimbangan tanpa intervensi - (Romberg, stepping, post pointing, disdiadokinesis, finger nose) dan Tes posisi	Rp. 25.000,-
	3. Tes bisik (whisper test)	Rp. 25.000,-
	4. Tes penala/garpu tala (weber test, rinne test, scwabach test, bing test)	Rp. 25.000,-
	5. Tes bicara/suara (voice test)	Rp. 25.000,-
	6. Tes barany (barany box sound/noisemaker)	Rp. 40.000,-
	7. Tes penciuman/tes penghidu	Rp. 30.000,-
	8. Tes pengecapan	Rp. 25.000,-
	9. Shimmer test	Rp. 25.000,-
	10. Tes saliva	Rp. 30.000,-
	11. Tes Gliserol/gliserin	Rp. 35.000,-
	12. Pengambilan swab sekret telinga/faring/ hidung untuk kultur dan sensitivity test	Rp. 200.000,-
	13. Test provokasi hidung	Rp. 25.000,-
	14. Fistula test	Rp. 25.000,-
	15. Test sisi dan tone decay	Rp. 75.000,-
	16. Tes otopneumoskopi (siegle test)	Rp. 25.000,-
	17. Tes valsava	Rp. 150.000,-
	18. Tes keseimbangan dengan intervensi - (Perasat dix hall pike, side lying, rolling - Tes kalori - (Gaze nystagmus/ nystagmus lirik, tes saccadic, tes nistagmus sponyan, tes posisi, tes hallpike, tes kalori)	

CFH

d	Pelayanan kekhususan tindakan telinga Hidung dan Tenggorokan :	
	1. Transiluminasi/diapanaskopi	Rp. 25.000,-
	2. Aff/buka/pencabutan tampon telinga dalam pasca mastoidektomi (ME)	Rp. 75.000,-
	3. Pencabutan drain	Rp. 50.000,-
	4. Perawatan kanul trachea pasca Tracheostomi	Rp. 75.000,-
	5. Nasoendoskopi	Rp. 100.000,-
	6. Nasofaringoskopi	Rp. 100.000,-
	7. Laryngoskopi optik/fiber optic	Rp. 200.000,-
	8. Sinuskopi/antroskopi	Rp. 200.000,-
	9. Biopsi (THT) tanpa endoskopi	Rp. 100.000,-
	10.Pemasangan belloque tampon	Rp. 150.000,-
	11.Dekanulasi kanul trakhea	Rp. 150.000,-
	12.Pengeluaran/ekstraksi benda asing telinga/hidung/orofaring dengan penyulit	Rp. 300.000,-
	13.Pengeluaran/ekstraksi jaringan granulasi liang telinga/CAE	Rp. 200.000,-
	14.Ganti cuci kanul trakhea	Rp. 200.000,-
	15.Insisi abses septum nasi	Rp. 150.000,-
	16.Insisi abses peritonsil	Rp. 150.000,-
	17.Audiometri nada murni/audiogram dan Masking	Rp. 100.000,-
	18.Endoskopi telinga	Rp. 75.000,-
	19.Ekstirpasi tumor jinak THT	Rp. 300.000,-
	20.Sleepnasoendoskopi	Rp. 200.000,-
	21.Aspirasi kista	Rp. 150.000,-
	22.Biopsi core	Rp. 150.000,-
	23.Biopsi insisi dengan lokal anastesi	Rp. 200.000,-
	24.Eksisi dengan lokal anastesi	Rp. 300.000,-
	25.Parasintese telinga	Rp. 300.000,-
	26.Biopsi tumor hidung	Rp. 100.000,-
	27.Biopsi insisional tumor kepala leher (THT)	Rp. 200.000,-
	28.Biopsi nasofaring dengan endoskopi	Rp. 130.000,-
	29.Ekstirpasi tumor jinak THT	Rp. 300.000,-
	30.Ganti provox	Rp. 300.000,-
	31.Insisi abses sub mandibular	Rp. 150.000,-
	32.Insisi abses preaurikular	Rp. 150.000,-
	33.Insisi abses retroaurikular dan abses kulit	Rp. 150.000,-

34. Insisi abses lainnya di bidang THT	Rp. 150.000,-
35. Intra dermal test THT (tes alergi)	Rp. 400.000,-
36. Myringotomi	Rp. 300.000,-
37. Parasentesis MT	Rp. 100.000,-
38. Eksisi/ekstirpasi kista/pseudokista, kista Aterm, kista dermoid, papilloma, verruca, Keloid (kista THT)	Rp. 200.000,-
39. Insisi abses coli	Rp. 150.000,-
40. Insisi perikondritis/othaematom	Rp. 150.000,-
41. Biopsi nasofaring tanpa endoskopi	Rp. 100.000,-
42. Irigasi sinus maksilaris/AWO right/left/ Duplex/bilateral	Rp. 400.000,-
43. Reposisi fraktur os nasal	Rp. 400.000,-
44. BERA (Brain Evoked Response Audiometry)	Rp. 400.000,-
45. ABR (Auditory Brainstem Response)	Rp. 400.000,-
46. PORSA (Portable Screening Audiometry)/ BOA (Behavioral Observational Audiometry)	Rp. 300.000,-
47. Impedance audiometry (timpanometri, tes Fungsi tuba, refleks akustik)	Rp. 200.000,-
48. Play audiometry/audiometri bermain	Rp. 400.000,-
49. Speech audiometry/audiometri tutur	Rp. 300.000,-
50. OAE (Oto Akustik Emission)	Rp. 400.000,-
51. TROCA (Tangible Reinforcement Operant Conditioning Audiometry)	Rp. 400.000,-
52. VRA (Visual Reinforcement Audiometry)	Rp. 400.000,-
53. ASSR (Auditory Steady State Response)	Rp. 400.000,-
54. Laryngoskopi optik/fiber optik dengan biopsi	Rp. 400.000,-
55. Skin prick test THT (tes cukit/tusuk/gores/Intrakutan/intradermal kulit)/ tes alergi	Rp. 400.000,-
56. Pemeriksaan dan Identifikasi penghidu	Rp. 400.000,-
57. Videostroboscopy	Rp. 400.000,-
58. Posturografi	Rp. 400.000,-
59. COR (Conditioning Orienting Response)	Rp. 500.000,-
60. Bedah THT - KL Kecil.	Rp. 2.000.000,-
61. Bedah THT - KL Sedang	Rp. 5.000.000,-
62. Bedah THT - KL Berat	Rp. 7.000.000,-
63. Bedah THT - KL Khusus	Rp. 12.000.000,-

178

Bagian Keempatbelas
Pelayanan atau Tindakan Kekhususan Lainnya

Pasal 26

(1) Jenis pelayanan atau Tindakan Kekhususan Lainnya meliputi :

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Pasang Bidai/Spalk	Rp. 40.000,-
2	Pasang ETT	Rp. 200.000,-
3	Pasang NGT	Rp. 200.000,-
4	Pasang Kateter	Rp. 30.000,-
5	Resusitasi bayi post sectio caesaria	Rp. 50.000,-
6	Perawatan vena umbilicalis	Rp.100.000,-
7	Tes Mantoux/PPD Test	Rp. 75.000,-
8	Pasang Traksi	Rp.2.000.000,-
9	Removal Implant (single)	Rp.8.000.000,-
10	Removal Implant > 1	Rp.6.000.000,-
11	Reposisi, imobilisasi	Rp.1.500.000,-
12	Tendon extensor (ekstremitas atas) injury, repair (single)	Rp.6.000.000,-
13	Pasang CPV/CVC dengan penyulit	Rp.2.500.000,-
14	Intubasi	Rp.1.000.000,-
15	Manajemen intensif nyeri akut via epidural/blok perifer	Rp.2.500.000,-
16	Manajemen intensif nyeri akut via intravena	Rp.1.000.000,-
17	Pasang CVP/CVC	Rp.1.500.000,-
18	Pasang Double Lumen Temporer	Rp.1.500.000,-
19	Pasang kateter IV dengan penyulit	Rp. 250.000,-
21	Resusitasi (pemakaian inotropik)	Rp.1.000.000,-
22	Ventilator per hari	Rp. 250.000,-
23	Injeksi Spinal Segmental	Rp. 150.000,-
24	Injeksi Trigger Zone 1 - 3 Titik	Rp. 150.000,-
25	Injeksi Trigger Zone 4 - 6 Titik	Rp. 175.000,-
26	Injeksi Trigger Zone > 6 Titik	Rp. 200.000,-
27	Tes MMSE	Rp. 150.000,-
28	Injeksi Intra Artrilevlar	Rp.1.000.000,-
29	Parasintensie Cairan Asites	Rp.1.000.000,-
30	Regulasi Insulin	Rp.1.000.000,-
31	Perawatan BBL	Rp. 100.000,-
32	Pasang Infus/Buka Infus/ Surplug	Rp. 50.000,-
33	Pasang OGT	Rp. 50.000,-

34	Pasang/ Buka Kateter Urine	Rp. 50.000,-
35	Pasang Klisma (Wash Out)	Rp. 50.000,-
36	Pasang Nebul	Rp. 50.000,-
37	Suction	Rp. 50.000,-
38	Injeksi Intra Muscular/ Intravena/Sub Cutan	Rp. 20.000,-
39	Tindakan Imunisasi HBO	Rp. 50.000,-
40	Light Therapy > 24 Jam	Rp. 50.000,-
41	Oksigen Inkubator per hari	Rp. 90.000,-
42	Memandikan Bayi	Rp. 50.000,-
43	Kompres NaCl (Bercaput)	Rp. 30.000,-
44	Transfusi Darah per kolf	Rp. 400.000,-
45	Bilas Lambung	Rp. 200.000,-
46	RJP/ VTP	Rp. 300.000,-
47	Tindakan Pasang CPAP	Rp. 400.000,-
48	Tindakan Pasang Ventilator	Rp. 500.000,-
49	Perawatan Bayi Sectio Caeseria	Rp.1.000.000,-

Bagian Kelimabelas
Pelayanan Non Medis

Paragraf 1

Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah

Pasal 27

- (1) Tarif pelayanan mobil ambulan dan mobil jenazah dihitung berdasarkan : Setiap 1 Liter BBM Ambulan menempuh jarak 7 Km dengan satuan harga perliternya sesuai dengan harga pasar BBM yang berlaku.
- (2) Untuk Biaya Pendamping :
- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| a. Dokter jarak < 300 Km sebesar : | Rp. 300.000,- |
| b. Dokter jarak > 300 Km sebesar : | Rp. 500.000,- |
| c. Perawat jarak < 300 Km sebesar : | Rp. 200.000,- |
| d. Perawat jarak > 300 Km sebesar : | Rp. 400.000,- |
| e. Supir jarak < 300 Km sebesar : | Rp. 150.000,- |
| f. Supir jarak > 300 Km sebesar : | Rp. 300.000,- |

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan Lainnya

Pasal 28

Pelayanan Medical Chek Up

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Dasar	Rp. 300.000,-

Catatan :

- a. Biaya pemeriksaan kesehatan lainnya ditetapkan dengan jenis pemeriksaan dilaksanakan.
- b. Jenis pemeriksaan dasar meliputi Dokter Umum, Laboratorium dan Radiologi.
- c. Jenis pemeriksaan standar meliputi pemeriksaan Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Mata, Spesialis Telingga Hidung Tenggorokan (THT), Laboratorium dan Radiologi.
- d. Jenis pemeriksaan lengkap meliputi pemeriksaan Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Mata, Spesialis Telingga Hidung Tenggorokan (THT), Spesialis Syaraf, Spesialis Bedah, Spesialis Obgyn (Kebidanan dan Kandungan), Dokter Gigi, EKG, Laboratorium dan Radiologi.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif Pemeriksaan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI	TARIF
1	2	3
Pemeriksaan Kesehatan untuk :		
1.	Mendapatkan SIM	Rp. 20.000,-
2	Melamar Pekerjaan	Rp. 20.000,-
3	Menjadi Calon ASN	Rp. 30.000,-
4	Keterangan Sakit	Rp. 20.000,-
5	Keterangan Sehat	Rp. 20.000,-
6	Visum et repertum :	
	a.Hidup	Rp. 50.000,-
	b.Mati	Rp.100.000,-

Catatan :

Setiap surat keterangan dikenakan retribusi sebagaimana tersebut diatas Termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Paragraf 4

Pelayanan Gas Medis (Oksigen)

Pasal 30

- (1) Pemakaian gas medis (oksigen) bagi pasien yang memerlukannya.
- (2) Besarnya jumlah pungutan biaya oksigen tergantung jumlah pemakaian oksigen yang digunakan pasien.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Gas Medis (Oksigen) 1(Satu) Jam Pertama	Rp. 20.000,-
2	Gas Medis (Oksigen) Per Jam Berikutnya	Rp. 10.000,-

Paragraf 5
Konsultasi Gizi
Pasal 31

- (1) Pelayanan konsultasi gizi dan memberikan motivasi gizi kepada pasien yang memerlukannya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Konsultasi Gizi	Rp. 75.000,-
2	Memberi Motivasi Gizi Pada Pasien	Rp. 25.000,-

Paragraf 6
Pelayanan Konsultasi Psikologi dan/atau Psikotes
Pasal 32

- (1) Pelayanan konsultasi psikologi dan/atau psikotes diberikan kepada pasien yang memerlukannya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Konsultasi Psikolog	Rp. 100.000,-
2	Psikotes meliputi : a. Test IQ (WAIS/WISC) b. Test Kepribadian c. Test Bakat	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-

Paragraf 7
Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pasal 33

- (1) Pelayanan pengembangan sumber daya manusia kesehatan diberikan kepada yang memerlukannya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	7	3
1	Penelitian/Pengambilan Data	Rp. 50.000,-
2	Praktik klinis untuk tenaga perawat, perawat gigi, laboran, nutrisionis, bidan, asisten apoteker dan tenaga kesehatan lainnya (per mahasiswa perhari)	Rp. 70.000,-
3	Praktik klinis khusus tenaga kedokteran dan kedokteran gigi.	Rp. 150 000,-

70

Catatan :

Untuk praktik klinis tenaga perawat, perawat gigi, laboran, nutrisisionis, bidan, asisten apoteker dan tenaga kesehatan lainnya sudah termasuk biaya untuk lahan dan petugas pendamping (pembimbing).

Paragraf 8

Pelayanan Farmasi

Pasal 34

- (1) Pelayanan farmasi berupa obat dan bahan medis habis pakai diberikan kepada pasien yang memerlukannya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan farmasi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Per satuan Obat	Harga Beli Obat + Margin 20%
2	Per satuan Bahan Medis Habis Pakai	Harga Beli BMHP + Margin 20%

Paragraf 9

Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Pasal 35

- (1) Pelayanan pemulasaran jenazah diberikan kepada yang memerlukannya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pemulasaraan jenazah ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Pelayanan Pemulasaran Jenazah - Dewasa - Anak	Rp. 300.000,- Rp. 240.000,-
2	Pengawetan Jenazah	Rp. 150.000,-
3	Penyuntikan Formalin	Rp. 500.000,-
4	Penitipan Jenazah didalam/ diluar freezer per hari	Rp. 300.000,-

Bagian Keenambelas

Penatausahaan Penerimaan RSUD

Pasal 36

Pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan secara terpadu di RSUD.

Handwritten signature/initials

Pasal 37

- (1) Bupati dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Pembebasan sebagian atau seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 38

Retribusi dipungut di Rumah Sakit Umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 39

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 40

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

PENDAFTARAN

Pasal 41

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Handwritten signature/initials

BAB XII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 43

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 44

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk Mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pemanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dan dipergunakan untuk jasa pelayanan yang mekanisme pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

rest

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 47

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besar Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 48

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan Retribusi ke kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari atau dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan/atau lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Px

- (4) Bupati atau Pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 50

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberikan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN


Pasal 51

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- 

- (2) Pengurangan, keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 53

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga tahun) terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 54

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 55

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

14/11

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 56

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 58

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Handwritten signature or initials

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60


Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 10), dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 3 Mei 2021 M
21 Ramadhan 1442 H

BUPATI ACEH BESAR, 
MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 3 Mei 2021 M
21 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 
SULAIMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan retribusi jasa umum yang pelayanannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum sehubungan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara optimal, maka perlu dilakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

etx

- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas

Handwritten mark

Pasal 35

Cukup jelas dan jika ada perubahan pada regulasi dimaksud, maka akan menyesuaikan dengan regulasi (qanun) terbaru

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

2021

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 80

201